



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

**TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

NOMOR : B/180.12/18/409/NKSB/2023

NOMOR : 3383/Un.18/08/2023

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *dua puluh tiga* bulan *Agustus* tahun *dua ribu dua puluh tiga* (23-8-2023), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

MAFTUKHIN : Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung, berkedudukan di Jalan Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang mewakili Perguruan Tinggi UIN SATU Tulungagung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan DaerahTingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing **PIHAK** secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) **Objek** Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Bidang pengembangan potensi daerah;
 - c. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan fakultas/unit kerja pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201 ext. 107

Fax. : -

Surat Elektronik : pemerintah.blitarkab@gmail.com

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA

Humas UIN SATU Tulungagung

Alamat : Jalan Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec.
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

Telepon : (0355) 321513

Fax : -

Surat Elektronik : info@uinsatu.ac.id

Pasal 7 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MAFTUKHIN

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	